



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1048, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kompetensi, perlu adanya kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan;
- b. bahwa kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai tolok ukur dan acuan persyaratan yang harus dimiliki oleh pegawai/pejabat dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Menetapkan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi acuan dalam rangka perencanaan sumber daya manusia dan/atau

pemetaan profil kompetensi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui kegiatan *assessment* pegawai.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

## TENTANG

KAMUS KOMPETENSI DAN STANDAR  
KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIANKAMUS KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Selanjutnya, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit, perlu adanya Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Standar kompetensi jabatan terdiri dari standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis/bidang.

*Assessment Center* diperlukan untuk mengetahui profil kompetensi seorang pegawai/pejabat dan memetakan profil kompetensi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Peraturan Menteri Koordinator ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Manajemen ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengukur kompetensi individu ASN dalam kegiatan rekrutmen, pengembangan, pengangkatan, penempatan, promosi dalam suatu jabatan, dan pelaksanaan rekrutmen terbuka jabatan tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini adalah agar penyelenggaraan Manajemen ASN dilakukan berdasarkan Sistem Merit.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

1. Klasifikasi Kompetensi Manajerial;
2. Kamus Kompetensi Manajerial;
3. Standar Kompetensi Manajerial; dan
4. Standar Kompetensi Teknik.

## D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
3. Nama Kompetensi adalah nama yang mewakili kompetensi perilaku untuk memudahkan penguraian perilaku tertentu.
4. Definisi Kompetensi adalah pengertian umum mengenai kompetensi tertentu.
5. Tingkat Kemahiran adalah pengertian khusus mengenai tingkat penguasaan dari suatu kompetensi, yang meliputi 4 (empat) tingkat